

## **BAB III**

### **PROFIL LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah singkat Koperasi Unit Desa Karya makmur**

Didirikannya Koperasi Unit Desa Karya Makmur pada tanggal 11 November 1982 berdasarkan badan hukum No. 002546/BH/XX/1985 pada tanggal 18 Mei 1985 yang di prakarsai pertama kali oleh Bapak Afdul Latif sebagai ketua KUD. Pada saat itu, Bapak Sariman selaku wakil ketua, Bapak Hariyanto dan Bapak Sumanto sebagai sekertaris I dan II, kemudian Bapak Bajuri sebagai Bendahara, Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini bergerak dibidang simpan pinjam dan warung serba ada (waserda). Koperasi Unit Desa Karya Makmur berlokasi di jalan Mangkubumi Pematang Panggang IV Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah anggota Koperasi Unit Desa Karya Makmur saat ini tercatat sebanyak 703 anggota. Adapun tujuan didirikan Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggotanya khususnya, juga memajukan ekonomi daerah dan masyarakat pada umumnya<sup>66</sup>. Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah perdesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan

---

<sup>66</sup>Haryanto, Ketua Koperasi Unit Desa Karya Makmur, Wawancara, pada 17 Maret 2020.

banyak jumlahnya diperdesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut intruksi presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektor. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memeberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan. Melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, maka usaha koperas multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Koperasi dalam multipupose adalah koperasi Unit Desa (KUD).

## **B. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa**

### a. Visi

Terwujudnya pengelolaan Koperasi yang transparan, efektif dan profesional untuk meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.

### b. Misi

Berusaha mengembangkan koperasi untuk menuju koperasi yang sehat dengan mengikuti perkembangan teknologi bisnis dan berdaya saing<sup>67</sup>.

## **C. Letak Geografis Wilayah Penelitian**

Koperasi Unit Desa Karya Makmur terletak di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di tengah wilayah Desa Sumbusari, untuk titik koordinat -3,779932, 105,009746 dalam google maps.

---

<sup>67</sup>Dokumentasi, Koperasi Unit Desa Karya Makmur, 17 Maret 2020.



*Sumber: Google Maps*

Jumlah anggota Koperasi Unit Desa Karya Makmur berdasarkan surver 2019 sebanyak 703 anggota dibagi menjadi 13 kelompok dalam satu Desa, masing-masing kelompok memiliki ketua dan sekertaris<sup>68</sup>.

#### **D. Kebijakan dan Komitmen Bersama KUD Karya Makmur**

Koperasi Unit Desa Karya Makmur dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada kebijakan dan komitmen bersama pada waktu dimulainya kegiatan. Kebijakan dan komitmen bersama koperasi adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

---

<sup>68</sup>Dokumentasi Koperasi Unit Desa karya Makmur, 17 Maret 2020.

<sup>69</sup>Dokumentasi Koperasi Unit Desa Karya Makmur, 17 Maret 2020.


- 1) Komitmen kami adalah berperilaku dengan etika yang baik, serius dan bersungguh-sungguh dalam seluruh operasi dan transaksi bisnis. Patuh terhadap praktik bisnis yang wajar, pelarangan seluruh bentuk korupsi dan penyalahgunaan lainnya, serta keterbukaan terhadap informasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memenuhi semua persyaratan pelanggan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi/diadopsi.
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan hubungan yang harmonis dalam setiap kegiatan usaha pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dengan mengutamakan konsultasi dengan mitra KUD serta melarang segala aksi intimidasi diluar hukum dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- 4) Menghormati hak asasi manusia, termasuk hak seluruh pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif, serta membiarkan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.
- 5) Memberi perlindungan pada pekerja wanita ditempat kerja dengan mencegah pelecehan dan kekerasan seksual, perlindungan terhadap hak-hak reproduksinya serta tidak memperkerjakan anak dibawah umur.

- 6) Secara konsisten menyediakan produk yang unggul dan ramah serta mengedepankan kepuasan pelanggan.
- 7) Secara optimal mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang disebabkan oleh kondisi dan tindakan yang tidak aman.
- 8) Mencegah pencemaran lingkungan dan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar.
- 9) Mengutamakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek kualitas, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan produk yang dihasilkan.
- 10) Dokumen ini wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua perangkat pengurus dan badan pengawas KUD, anggota, dan pekerja yang berada dalam lingkup kerja KUD.

#### **E. Struktur Organisasi Koperasi**

Umumnya setiap organisasi perusahaan mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian sehingga setiap orang dalam organisasi tersebut harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Struktur organisasi merupakan suatu bantuan yang menunjukkan hubungan antara tiap bidang kerja yang diletakan pada kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing yang disusun dalam bentuk yang teratur, secara umum dapat dilaksanakan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka kerja seluruh

aktivitas perusahaan. Adanya struktur organisasi akan tercipta suatu kegiatan yang terkordinir dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga usaha perusahaan untuk mencapai tujuan dapat terarah dan terlaksana.



*Sumber: Koperasi Unit Desa Karya Makmur Ogan Komering Ilir*

## F. Pembagian Tugas

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab yang ada pada struktur organisasi dan pembagian tugas Koperasi Unit Desa Karya Makmur Mesuji Raya dapat dilihat dari bagian atau struktur tugas yang dijelaskan sebagai berikut<sup>70</sup>:

<sup>70</sup>Dokumentasi, Koperasi Unit Desa Karya Makmur, 17 Maret 2020.

a. Rapat anggota

Rapat anggota yang wajib diselenggarakan oleh pengurus struktur organisasi dan pembagian tugas Koperasi Unit Desa Krya Makmur Mesuji Raya. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi dan pembagian tugas sesuai ketentuan anggaran dasar. Tugas dan wewenang rapat anggota tahunan (RAT) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan, menolak, atau mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pemeriksa mengenai kegiatan organisasi usaha dan keuangan koperasi selama satu tahun buku.
- 2) Mempertimbangkan, menolak, atau mengesahkan rencana kerja serta rencana anggaran dan belanja tahunan koperasi untuk tahun yang akan datang.
- 3) Mengatur tentang pembagian sisa hasil usaha.
- 4) Mengatur dan memutuskan hal inni yang menyangkut kehidupan koperasi.

b. Badan Penasehat

Badan penasehat dan pelindung disini yang dimaksud adalah kepala desa. Tugas kepala desa yakni untuk menasehati kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Hal apa saja yang dianggap pantas untuk dilakukan. Kepala desa juga melindungi koperasi sehingga kegiatan-kegiatan maupun program-program yang dilaksanakan oleh koperasi



dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan hambatan.

c. Badan pengawas

Badan pengawas bertugas dan berwenang dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap ruang lingkup koperasi Unit Desa Karya Makmur, baik pembukuan dan administrasinya.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- 3) Meneliti catatan yang ada di koperasi.
- 4) Pengawas yang dilakukan harus bersifat rahasia terhadap pihak ketiga.

d. Badan pengurus

Badan pengurus merupakan organisasi yang melaksanakan rencana kerja yang merumuskan rapat anggota. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Tugas dan kewajiban badan pengurus meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memimpin koperasi menurut ketentuan anggota dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.
- 2) Menetapkan dan menyusun pola kebijaksanaan umum untuk melakukan program dan kegiatan koperasi.

- 3) Memimpin dan bertindak atas nama dan bertanggung jawab atas pelaksanaan yang telah digariskan.

Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa Karya Makmur sebagai berikut:

a. Ketua

Tugas ketua di Koperasi unit Desa Karya Makmur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersama pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi kegiatan usaha organisasi serta usaha Koperasi.
- 2) Bersama pengurus lainnya dan pengelolah usaha memimpin penyusunan serta menyajikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi pada setiap akhir tahun dalam rapat anggota.
- 3) Bersama pengurus lainnya mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB Koperasi, sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
- 4) Bersama pengurus lainnya menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
- 5) Menerima dan memberhentikan anggota sesuai dengan AD/ARY Koperasi.
- 6) Bersama pengurus lain menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan laporan keuangan konsolidasi tahun buku sebelumnya.

7) Dalam hal ketua berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjukan salah seorang diantara pengurus lainnya, untuk menjabat sebagai pelaksana operasional harian (POH) untuk menangani kegiatan Koperasi sehari-hari.

b. Sekretaris

Tugas sekretaris di Koperasi Unit Desa Karya Makmur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersama pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi kegiatan usaha organisasi serta usaha koperasi.
- 2) Memelihara tata laksana dan adminitrasi serta menyusun laporan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- 3) Bersama pengurus lainnya dan pengelolah usaha menyusun dan menyajikan pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja pada setiap akhir tahun dalam anggota.
- 4) Bersama pengurus lainnya mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
- 5) Bersama pengurus lainnya menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
- 6) Sekertaris boleh merangkap sebagai para manager.

- 7) Merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan perkoperasian serta penataran khusus lainnya yang bertalian dengan koperasi.
- 8) Bersama badan pengurus lainnya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam rapat anggota.
- 9) Dalam hal sekretaris berhalangan, maka ketua atau anggota pengurus lainnya dapat merangkap jabatan tersebut untuk mengkoordinasi tugas keseharian sekretaris koperasi.
- 10) Dalam tugas keseharian sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

c. Bendahara

Tugas Bendahara di Koperasi Unit Desa Karya makmur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersama pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi organisasi dan usaha koperasi.
- 2) Mengelola keuangan koperasi.
- 3) Bersama pengurus lainnya dan pengelola usaha menyusun dan menyajikan pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja pada setiap akhir tahun dalam rapat anggota.

- 4) Bersama pengurus lain mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB koperasi sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
  - 5) Bersama pengurus lainnya menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
  - 6) Bendahara boleh merangkap sebagai manager keuangan.
  - 7) Bersama pengurus lainnya menyusun dan menyampaikan laopran pertanggung jawaban (LPJ) kepada rapat anggota.
  - 8) Dalam hal bendahara berhalangan, maka ketua atau salah seorang anggota pengurus dapat merangkap jabatan tersebut untuk mengkoordinasi tugas keseharian bendahara koperasi.
  - 9) Dalam tugas keseharian bendahara bertanggung jawab kepada ketua.
- d. Bidang Manajemen

Tugas manajemen di Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini sebagai berikut:

- 1) Menyusun rekapitulasi laopran bulanan semua unit usaha koperasi.
- 2) Mengatur kerjasama dan membuat perjanjian usaha dengan pihak luar koperasi.
- 3) Bertanggung jawab kepada sekertaris atas pelaksanaan tugasnya.

e. Ahli K3 dan Officer

Ahli K3 merupakan keselamatan kesehatan kerja dan Officer merupakan seseorang yang mempromosikan dan mengenalkan produk dan usaha yang ada di Koperasi Unit Desa Karya Makmur, tugas ahli K3 dan Officer yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahli K3 bertugas melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian resiko dalam pelaksanaan K3 di ruang lingkup KUD Karya Makmur.
- 2) Menjelaskan teknik pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja.
- 3) Melakukan pengenalan produk terhadap klien/nasabah/konsumen.
- 4) Memberikan penerangan terhadap klien yang tidak mengerti dan memahamii produk yang akan di ambil.

f. USP 1

USP 1 yaitu Unit Simpan Pinjam 1 di mana nominal dari 1-5 juta saja di Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini, tugas USP 1 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengelola dana pada unit simpan pinjam kepada anggota KUD Karya Makmur.
- 2) Melaksanakan verifikasi akhir terhadap dokumen persyaratan.
- 3) Ikut serta melakukan pemberdayaan dana pembinaan terhadap pemanfaat dana UED-SP dan USP.

- 4) Menyimpan agunan peminfaat unit Usaha Simpan Pinjam.
- 5) Membuat laporan setiap akhir tahun.
- 6) Melayani peminjaman 1-5 juta saja untuk USP 1.

g. USP 2

USP 2 yaitu Unit Simpan Pinjam 2 dimana nominalnya lebih dari 5 juta di Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini, tugas USP 2 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengelola dana pada unit simpan pinjam kepada anggota KUD Karya Makmur.
- 2) Melaksanakan verifikasi akhir terhadap dokumen persyaratan.
- 3) Menyimpan agunan peminfaat unit Usaha Simpan Pinjam.
- 4) Membuat laporan setiap akhir tahun.
- 5) Melayani peminjaman 5 juta keatas untuk USP 2.

h. Waserda

Waserda yaitu Warung serba Ada dimana Koperasi ini menyediakan barang yang dibutuhkan anggotanya baik itu kredit maupun tunai di Koperasi Unit Desa, tugas waserda yaitu, sebagai berikut:

- 1) Melayani anggota maupun masyarakat yang membutuhkan barang atau keperluan lainnya.
- 2) Mencatat barang yang di kreditkan.
- 3) Membuat laporan setiap akhir tahun.

i. Mandor TUS

Mandor TUS merupakan Mandor Tim Semprot Koperasi Unit Desa Karya Makmur yang tugasnya yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pencari peluang kerja bagi kelompok kerjannya.
- 2) Pengawas tukang dan pekerja dalam pelaksanaan semprot.
- 3) Membimbing para tukang dan pekerja semprot.
- 4) Memberi informasi jadwal penyemprotan.

j. Admin Kebun

Admin kebun merupakan seseorang yang mengurus yang berkaitan dengan perkebunan yakni kebun kelapa sawit anggot Koperasi Unit Desa Karya Makmur yang tugasnya yaitu, sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir kegiatan kelompok tani Karya Makmur.
- 2) Mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan kebun.
- 3) Mengkoordinir pencapaian kuantitas dan kualitas hasil kebun.
- 4) Membuat laporan hasil perkebunan setiap bulan.

k. Produksi TBS

Produksi TBS merupakan produktipitas Tandan Buah Segar suatu kebun tergantung dari komposisi umur tanaman yang ada dikebun tersebut semakin luas dan



komposisi tanamannya remaja dan tua semakin rendah produktifitas perhektarnya. “dikelompok tani kelapa sawit Karya Makmur ini untuk tanam buah segarnya dikategorikan bagus tetapi dikarenakan untuk sekarang pohon kelapa sawitnya sudah berumur tua maka untuk buah yang dipanenpun sedikit menurut kualitasnya dan berkurangnya jumlah panenanya karena pohon kelapa sawit yang sudah tua” menurut Panut<sup>71</sup>, selaku pengelola TBS. Untuk meningkatkan produktifitas Tandan Buah Segar dapat dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Pengolahan tanah yang efektif.
- 2) Pada musim kering sebelum datang hujan tidak melakukan pemupukan.

### **G. Bidang Usaha Koperasi Unit Desa Karya Makmur**

Koperasi Unit Desa memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, ini beberapa bidang Usaha Koperasi Unit Desa yang ada Di Koperasi Unit Desa Karya Makmur<sup>72</sup>:

1. Usaha jasa pinjam untuk anggota
2. Pelayanan jasa TBS kelapa sawit plasma
3. Penjualan saprodi
4. Transportasi

---

<sup>71</sup>Panut Sapto, pengelola TBS di Koperasi Unit Desa Karya Makmur, wawancara, 17 Maret 2020.

<sup>72</sup>H. Bunaim, Bendahara Koperasi Unit Desa Karya Makmur, Wawancara, 10 Juli 2020.

5. Usaha-usaha lain, seperti kerjasama dengan kelompok tani kelapa sawit, bank sumsel, dan PT kelapa sawit.